

## **MK Berkubang dalam Pilkada**

**MAHKAMAH** Konstitusi (2/12/2008) memerintahkan pemungutan suara ulang di Kabupaten Bangkalan dan Sampang serta penghitungan suara ulang di Kabupaten Pamekasan untuk pemilihan gubernur Jawa Timur (pilgub Jatim) tahun 2008. Sekilas, putusan MK telah melampaui wewenangnya dan mengingkari Peraturan MK No 15/2008. Hal ini karena *objectum litis* (pokok sengketa) adalah penetapan hasil pilgub oleh penyelenggara pilgub.

Mengapa MK memerintahkan pemungutan suara ulang tersebut sedangkan ia bukan penyelenggara pemilu? Apa yang salah dengan pemungutan suara sebelumnya? Tepatkah MK membatalkan seluruh suara yang sudah diberikan di berbagai TPS (tempat pemungutan suara) di dua kabupaten tersebut? Siapa yang pada akhirnya menetapkan pemenang pilgub Jatim 2008 dan kapan?

### **Hasil Pilkada Bermasalah**

Seperti diketahui, KPUD Jatim (11/11/2008) menetapkan hasil Pilgub Jatim 2008 dengan selisih yang sangat tipis antara pasangan pemenang dan pihak yang kalah, yaitu 0,3 persen. Selisih suara tersebut memang pantas disengketakan ke MK oleh pasangan calon yang merasa memiliki bukti bahwa perolehannya lebih dari yang diumumkan. UU No 12/2008 tentang Pemda menyebutkan bahwa sengketa demikian diperiksa dan diputus oleh MK (Pasal 236C).

Putusan KPUD Jatim telah berlanjut sebagai sengketa penetapan hasil pilkada, karena dipengaruhi, atau bahkan disebabkan, oleh salah satu atau dua hal berikut: (a) Penyimpangan proses pemberian suara di TPS; dan atau (b) Kesalahan dalam proses penghitungan suara.

Penyimpangan proses pemberian suara mencakup pembukaan kotak suara yang tidak sesuai tata cara, surat suara tidak sah karena diberi tanda

tertentu oleh petugas, penggunaan hak pilih lebih dari sekali, petugas merusak surat suara, lebih dari seorang pemilih tak terdaftar yang dapat memberikan suara.

Kesalahan dalam proses penghitungan suara dapat berupa penghitungan di TPS secara tertutup, di tempat yang kurang cahaya penerangannya, para saksi tidak secara jelas dapat menyaksikan penghitungan, suara dihitung di tempat lain, atau inkonsistensi dalam menentukan surat suara yang sah dan tidak sah.

Tampaknya dua kategori faktor tersebut justru terbukti di depan persidangan MK. Kesalahan dalam proses penghitungan suara terjadi di Pamekasan, sedangkan kesalahan dalam proses pemberian suara terjadi di Bangkalan dan Sumenep. Apa yang dilakukan MK?

### **Pelanggaran Prinsip**

Sebetulnya sengketa pilgub sebagai perselisihan hasil pemilu adalah sengketa atas penghitungan hasil pilgub oleh KPUD. Inilah yang ditentukan dalam UU Pemda 2008 maupun Pasal 4 Peraturan MK No 15/2008. Putusan MK mengenai sengketa atas penetapan hasil pilkada seharusnya memberi kepastian hukum atas suara yang diberikan dan menjadi legitimasi atas hasil kompetisi politik. MK diminta memutuskan, siapa pemenang sesungguhnya dalam Pilgub Jatim 2008 (vide: Pasal 13 Ayat (3)b Peraturan MK No 15/2008).

Karena itu, ketiga hal berikut ini tidak termasuk obyek sengketa yang diputus MK. *Pertama*, pelanggaran pemilu seperti melanggar giliran kampanye, yang diselesaikan oleh pengawas pemilu/pilkada. *Kedua*, tindak pidana terkait pemilu menjadi wewenang sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, peradilan umum). Tindak pidana ini dapat berupa pemalsuan identitas pemilih dan daftar pemilih, pencurian surat suara dan kotak suara, atau pelanggaran aturan kampanye, termasuk jika dilakukan oleh calon dan penyelenggara pemilu. Pelapornya adalah pemilih, pemantau pemilu dan peserta pemilu, untuk diteruskan oleh pengawas pemilu kepada penyidik.

*Ketiga*, bukan penyimpangan proses pemungutan suara (di TPS). Penyimpangan pemungutan suara menjadi wewenang penyelenggara

pemilu, dalam hal pembukaan kotak suara tidak sesuai tata cara, surat suara tidak sah karena diberi tanda tertentu oleh petugas, penggunaan hak pilih lebih dari sekali, petugas merusak surat suara, lebih dari seorang pemilih tak terdaftar yang dapat memberikan suara. Penyimpangan ini mengharuskan pemungutan ulang di TPS yang bermasalah, dan menjadi wewenang penyelenggara pemilu.

*Keempat*, bukan kesalahan prosedur penghitungan suara. Hal ini mencakup: penghitungan di TPS secara tertutup, di tempat yang kurang cahaya penerangannya, para saksi tidak secara jelas dapat menyaksikan penghitungan, suara dihitung di tempat lain, inkonsistensi dalam menentukan surat suara yang sah dan tidak sah. Penanganan masalah ini menjadi wewenang penyelenggara pemilu untuk dilakukan penghitungan suara ulang (rekapitulasi) dari kotak suara yang dinilai bermasalah.

Ternyata kedua hal terakhir justru terjadi dalam pilgub Jatim 2008 dan terbukti dalam persidangan di MK. Penyelenggara pilgub lalai memperbaikinya, peradilan tidak dilakukan atasnya dan tidak ada aturan untuk itu. Tetapi bukti-bukti meyakinkan MK bahwa kesalahan dimaksud telah terjadi, seperti *money politics* dengan Sekjen Asosiasi Kepala Desa Jatim (tertanggal 15 juni 2008), kebulatan tekad 19 kepala desa di Bangkalan yang seharusnya netral, atau petugas penyelenggara pemilu bahkan mencoblos sendiri surat suara di Sampang.

MK menyatakan telah terjadi “pelanggaran yang sistematis, terstruktur, dan masif” dalam pilgub Jatim, yang bertentangan prinsip demokrasi dan *luber-jurdil* yang diharuskan oleh konstitusi. MK pun menyatakan “tidak boleh membiarkan aturan keadilan prosedural memasung dan mengesampingkan keadilan substantif.” Nah, MK telah dan akan berkubang dalam pilkada. Saatnya politik konstitusi dan politik legislasi memperbaiki tata cara penyelesaian seluruh masalah pemilu (*electoral disputes settlement*). (Sumber: *Jurnal Nasional*, 4/12/2008)